



BUPATI BANTAENG

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu diatur petunjuk pelaksanaan tata cara pemungutan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribsui Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribsui Jasa Usaha(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribsui Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dinas adalah dinas yang menangani pendapatan daerah;
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Jasa adalah pelayanan / usaha yang disediakan/dikelola pemerintah daerah yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi, menentukan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan setorannya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan sebagai dasar untuk menghitung dan membayar retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau peyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
14. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP, adalah surat tanda bukti pembayan yang digunakan oleh Kolektor dan/atau Bendahara Penerimaan bila Wajib Retribusi melakukan pembayaran dengan mekanisme penyetoran tunai.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
16. Dokumen lain yang dipersamakan yang dimaksud adalah alat bukti berupa karcis yang karena sifatnya tidak dapat ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Keberatan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKKRD adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menghimpun data objek dan subjek retribusi, menentukan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan setorannya.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Tata cara menghimpun Objek dan Subjek Retribusi
 - b) Tata cara menetapkan besarnya retribusi yang terutang

- c) Tata cara penagihan Retribusi Daerah
 - d) Tata cara pembayaran Retribusi Daerah
 - e) Tata cara pengawasan penyetoran Retribusi Daerah
 - f) Tata cara keberatan atas ketetapan Retribusi Daerah
- (3) Tata cara penghimpunan Objek dan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan dalam rangka menyiapkan data potensi objek retribusi daerah.
 - (4) Tata cara menetapkan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tata cara menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) .
 - (5) Tata cara penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tata cara dalam melakukan penagihan retribusi terutang kepada wajib retribusi dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)
 - (6) Tata cara pembayaran retribusi daerah dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah cara pembayaran retribusi daerah dari wajib retribusi kepada pemerintah daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
 - (7) Tata cara pengawasan penyetoran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah tata cara dalam melakukan pengawasan penyetoran retribusi daerah dari wajib retribusi kepada pemerintah daerah.
 - (8) Tata cara keberatan atas retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tata cara melakukan keberatan atas ketetapan retribusi yang terutang oleh wajib retribusi.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), Dinas yang mengelola Pendapatan Daerah harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi :
 - a) Fungsi pelayanan dan penagihan
 - b) Fungsi data dan informasi; dan
 - c) Fungsi pembukuan dan pelaporan
- (2) Fungsi pelayanan dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib retribusi dalam tahapan-tahapan pemungutan Retribusi seperti dalam proses penelitian SKRD,SKRDKB,SKRDKBT, STRD, SSRD dan SKRDLB
- (3) Fungsi Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelolah database terkait retribusi daerah dan memberikan informasi kepada para Wajib retribusi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk melakukan penatausahaan dan menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan retribusi daerah.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Menghimpun Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Pendataan obyek dan subyek retribusi dilakukan oleh Fungsi data dan informasi
- (2) Fungsi data dan informasi menghimpun data objek dan subjek retribusi dalam bentuk database
- (3) Pembaharuan data objek dan subjek retribusi dilakukan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mendaftarkan obyek retribusi yang dikuasainya.
- (2) Pendaftaran obyek retribusi menggunakan Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SpdORD)
- (3) Tata cara menghimpun Obyek dan Subyek Retribusi ke Wajib Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Menetapkan Besarnya Retribusi yang Terutang

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SpdORD)
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SpdORD) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan harus ditandatangani oleh Wajib Retribusi
- (3) Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SpdORD) yang telah diisi oleh Wajib Retribusi menjadi dasar dalam menetapkan retribusi yang terutang.

Pasal 7

- (1) Fungsi data dan informasi melakukan penelitian kebenaran Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SpdORD) yang dilaporkan oleh Wajib Retribusi
- (2) Hasil penelitian akan dilakukan Verifikasi jika ditemukan kesalahan dalam pengisian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SpdORD)
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditugaskan menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Tata cara menetapkan besarnya retribusi yang terutang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Fungsi Pelayanan dan Penagihan melakukan penagihan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat

Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara penagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) menyetor ke Rekening Kas Daerah menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau menyetor ke Kolektor dan/atau Bendahara Penerimaan melalui mekanisme penyetoran tunai dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
- (2) Setoran tunai yang diterima oleh Kolektor di setor ke Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari Wajib Retribusi.
- (3) Setoran tunai yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di setor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Wajib Retribusi dan/atau Kolektor menyetor ke Bendahara Penerimaan.
- (4) Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Tata Cara Pengawasan Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) menyetor ke rekening Kas Daerah dengan divalidasi oleh pihak bank penerima yang ditunjuk Bupati
- (2) Bank penerima melaporkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD pengelola retribusi berdasarkan jenis retribusinya dan semua jenis penerimaan retribusi kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini Seksi Pajak dan Retribusi pada Bidang Pendapatan.

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atau dokumen lain yang dipersamakan menyetor ke Kolektor dan/atau Bendahara Penerimaan melalui mekanisme penyetoran tunai.
- (2) Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima oleh kolektor dilaporkan ke Bendahara Penerimaan.
- (3) Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) melakukan setoran ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bendahara Penerimaan membuat laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal ini Bidang Pendapatan.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pajak dan Retribusi melakukan penelitian atas laporan yang diterima dan melakukan rekonsiliasi dengan para SKPD Pengelola retribusi.
- (2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kebenaran/keabsahan bukti setoran dan laporan yang diterima.
- (3) Rekonsiliasi yang dimaksud pada ayat (1) untuk mencocokkan data realisasi penerimaan setiap bulannya
- (4) Rekonsiliasi yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal sekali dalam tiga (3) bulan.
- (5) Tata cara pengawasan pemungutan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Tata Cara Keberatan atas Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala SKPD Pengelola atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD Pengelola dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala SKPD Pengelola.
- (3) Keputusan Kepala SKPD Pengelola atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala SKPD Pengelola tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Tata cara keberatan atas retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 24 September 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 179